



PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Ngp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tanjung Sari, 20 September 2002, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com atau No.HP. xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bukit Beruang, 05 Maret 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxx, Jalan Raya Provinsi, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa surat gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 13 November 2024 dengan register Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalil (Posita) Gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Minggu, tanggal 07 Mei 2023, di Nanga Pinoh dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 611002105202310, tanggal 07 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Gang Sambas, Perumahan Kencana Garden, Desa Tanjung Niaga, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, sampai dengan April 2024;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2024, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan:
 - a. Tergugat seringkali malas untuk bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga kadang ditanggung oleh Penggugat, bahkan kebutuhan Tergugat seperti uang rokok menjadi tanggung jawab Penggugat;
 - b. Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat seperti mencekik, serta memukul Penggugat;
 - c. Sejak April 2024 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pada bulan April 2024, Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat disebabkan Tergugat tidak mau bekerja, dan Penggugat memberi masukan agar Tergugat harus bekerja karena tanggung jawab sebagai seorang suami, namun Tergugat menjadi marah dengan sangat emosi Tergugat kemudian mencekik leher Penggugat, kejadian tersebut terjadi saat tengah malam, kemudian setelah kejadian tersebut Penggugat menceritakan hal

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada orang tua Penggugat, mendengar hal tersebut orang tua Penggugat menganjurkan Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan Penggugat pun menuruti perkataan orang tua Penggugat, kemudian 2 (dua) hari setelah kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat yang berada di xxxx xxxxxxxx xxxx, sampai dengan saat ini, dan Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai. Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

8. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Petitum

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya, serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nanga Pinoh berdasarkan relaas panggilan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Ngp, tanggal 14 November 2024, dan tanggal 21 November 2024;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Pembuktian

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (surat) yang diberi tanda (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 611002105202310 tanggal 07 Mei 2023 yang diterbitkan oleh PPN KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P oleh Hakim;

Bahwa disamping itu, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani Karet, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxx RT. 01/ RW. 01, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi sekitar 1 (satu) bulan kemudian pindah ke ruko tempat

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Tergugat bekerja kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi beberapa kali berkunjung menemui Penggugat dan Tergugat ketika keduanya tinggal di ruko tempat Tergugat bekerja dan saksi satu kali berkunjung ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, namun pada bulan April 2024, Penggugat lapor ke ibunya (istri saksi) bahwa 2 (dua) hari sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan pada pertengkaran tersebut, Tergugat sampai mencekik Penggugat. Lalu saksi sarankan Penggugat untuk pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, tapi saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saat itu Tergugat telah berhenti (tidak) bekerja lalu Penggugat menyarankan agar Tergugat cari kerja atau kalau tidak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat saja agar Tergugat bisa kerja noreh karet milik orang tua Penggugat, namun Tergugat malah ngamuk dan mencekik Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 Penggugat pulang dan tinggal di rumah saksi di xxxx xxxxxxxx xxxx, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat pulang sendiri ke rumah saksi tidak diantar oleh Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi ada komunikasi dan sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Ngp



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxx, RT.05/RW.02, xxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Nanga Pinoh, xxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi sekitar 1 (satu) bulan kemudian pindah ke ruko tempat Tergugat bekerja kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, namun pada bulan April 2024, Penggugat lapor ke saksi bahwa 2 (dua) hari sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan pada pertengkaran tersebut, Tergugat sampai mencekik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat menyarankan agar Tergugat cari kerja namun Tergugat malah ngamuk dan mencekik Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 Penggugat pulang dan tinggal di rumah

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Ngp



saksi di xxxx xxxxxxxx xxxx, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa Penggugat pulang sendiri ke rumah saksi tidak diantar oleh Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi ada komunikasi dan sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat memilih bercerai dengan Tergugat;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.”

Sebagaimana tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh, maka Pengadilan Agama Nanga Pinoh berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pihak

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.” Berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 611002105202310, tanggal 07 Mei 2023, yang diterbitkan oleh PPN KUA xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 07 Mei 2023 telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa "Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi: sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut." Oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan (dikecualikan);

Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal tahun 2024, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan Tergugat malas untuk bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga kadang ditanggung oleh Penggugat, Tergugat sering melakukan KDRT seperti mencekik serta memukul Penggugat;
2. Bahwa puncak perselisihan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pada bulan April 2024, Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan saat ini, dan Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban/tanggapan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (*actori in cumbit probatio*) sebagaimana diatur

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg., dan karena gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000, tanggal 17 Januari 2003, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqok dan percekocokan ex Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga", dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A angka (4) merumuskan bahwa "Dalam pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan cekcok terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali, keluarga terdekat didengar keterangannya (vide Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975) dan dapat pula sebagai saksi di bawah sumpah (vide Pasal 145, 146 dan 147 HIR/172, 174, 175 RBG)...", maka untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Hakim dapat mendengar keterangan dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara sebagai saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang termasuk keluarga Penggugat dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yakni ayah kandung dan ibu kandung Penggugat (mertua Tergugat), telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, akan dihubungkan dengan dalil perceraian Penggugat dimaksud;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang sejak awal tahun 2024, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan Tergugat malas untuk bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga kadang ditanggung oleh Penggugat, dan Tergugat sering melakukan KDRT seperti mencekik serta memukul Penggugat. Berdasarkan keterangan saksi I Penggugat bahwa pada bulan April 2024, Penggugat lapor ke ibunya (istri saksi) bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat mencekik Penggugat, dan saksi tidak pernah melihat atau mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, tapi saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Penggugat menyarankan agar Tergugat cari kerja namun Tergugat malah ngamuk dan mencekik Penggugat. Saksi II Penggugat menerangkan bahwa pada bulan April 2024, Penggugat lapor ke saksi bahwa 2 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat mencekik Penggugat, dan saksi tidak pernah melihat atau mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Penggugat menyarankan agar Tergugat cari kerja, tetapi Tergugat malah ngamuk dan mencekik Penggugat. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, meskipun hanya berdasarkan informasi (*testimonium de auditu*), akan tetapi keterangan saksi-saksi yang diperoleh dari Penggugat patutlah dipercaya, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka patut dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat menyarankan agar Tergugat cari kerja, tetapi Tergugat malah ngamuk dan mencekik Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai sejak bulan April 2024, Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan saat ini, dan Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai. Sesuai keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 Penggugat pulang dan tinggal di rumah saksi-saksi (orang tua Penggugat) di xxxx xxxxxxx xxxx,

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka Pengadilan berpendapat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan pula bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi ada komunikasi dan sudah tidak pernah saling mengunjungi, dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, dan saksi-saksi (orang tua Penggugat) sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat memilih bercerai dengan Tergugat. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipercaya, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi ada komunikasi dan sudah tidak pernah saling mengunjungi, dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, dan orang tua (keluarga) Penggugat sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat memilih bercerai dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat menyarankan agar Tergugat cari kerja, tetapi Tergugat malah ngamuk dan mencekik Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi ada komunikasi dan sudah tidak pernah saling

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Ngp



mengunjungi, dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

➡ Bahwa keluarga Penggugat sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat memilih bercerai dengan Tergugat;

➡ Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokok yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni: "Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga," dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi gugatan perceraian Penggugat ialah: *pertama*, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; *kedua*, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus; dan *ketiga*, antara

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat menyarankan agar Tergugat cari kerja, namun Tergugat malah ngamuk dan mencekik Penggugat. Dengan demikian, syarat pertama dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 sampai dengan sekarang, dan dihubungkan pula dengan fakta selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi ada komunikasi dan sudah tidak pernah saling mengunjungi, maka menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah saling acuh tak acuh dan tidak pernah bertemu untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih terjadi dan belum terselesaikan sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, syarat kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta keluarga Penggugat sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat memilih bercerai dengan Tergugat. Begitupun Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Demikian pula fakta selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak memiliki kepedulian dan enggan untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak ada lagi keinginan antara satu sama lain untuk kembali rukun sebagai suami-istri. Sehingga patut dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, syarat ketiga tersebut pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum/30 : 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَيَجْعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ۲۱

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa seirama dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga a quo sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah (*brokendown marriage*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor [44 K/AG/1998](#), tanggal 19 Februari 1999, yang memiliki kaidah hukum bahwa “Oleh karena percecokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara suami dan isteri tersebut”, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan: “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut”. Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga jalan yang terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,” dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak.” Sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Muammar H.A.T., S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Ngp, tanggal 13 November 2024, tentang Penunjukan Hakim Tunggal jo. Surat Ketua

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 187/KMA/HK.05/6/2019, tanggal 17 Juni 2019, perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan dibantu oleh Mariadi, S.H.I. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Muammar H.A.T., S.H.I., M.H.

Panitera,

Mariadi, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 34.000,00
4. Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Ngp